

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pembuktian tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Manna, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual di Unit PPA Polres Manna telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana. Dalam proses pembuktian, penyidik mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Alat bukti tersebut diperkuat dengan penyitaan barang bukti, pemeriksaan Visum et Repertum, pemeriksaan barang bukti elektronik berupa telepon genggam dan percakapan WhatsApp, serta analisis terhadap keterkaitan seluruh alat bukti sehingga mampu membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual.

2. Dalam proses pembuktian, penyidik Unit PPA Polres Manna masih menghadapi beberapa kendala, yaitu kesulitan membuktikan unsur eksploitasi, keterbatasan alat bukti elektronik, kondisi psikologis korban yang masih anak sehingga memengaruhi proses pemeriksaan, tersangka yang tidak kooperatif, serta minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan optimalisasi pengumpulan alat bukti, mengamankan barang bukti elektronik sesuai prosedur, melakukan pemeriksaan korban dengan pendekatan yang ramah anak, mendalami pemeriksaan terhadap tersangka, serta meningkatkan upaya pencarian dan pemeriksaan saksi guna memperkuat pembuktian sehingga proses penyidikan tetap berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Manna agar terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas proses pembuktian tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual sesuai dengan ketentuan KUHAP, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2022. Peningkatan tersebut perlu dilakukan terutama dalam pengumpulan,

pemeriksaan, dan analisis alat bukti agar proses pembuktian semakin efektif serta mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban.

2. Diharapkan kepada Unit PPA Kepolisian Resor Manna untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian dengan meningkatkan kemampuan penyidik, memperkuat koordinasi dengan ahli dan instansi terkait, serta mengoptimalkan pemanfaatan alat bukti, khususnya alat bukti elektronik dan pemeriksaan yang ramah anak, sehingga hambatan dalam pembuktian dapat diminimalkan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dapat terlaksana secara maksimal.

